

**ASPEK PIDANA KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT  
MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Unsri**



**OLEH:**

**APRIYANTI MURSAIMAH**

**02053100129**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2010**

343. 099 440 7  
11/02/10  
e-10615  
2010

**ASPEK PIDANA KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT  
MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Unsri**



R. 19489  
19933

**OLEH:**

**APRIYANTI MURSAIMAH**

**02053100129**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**


**Lembar Persetujuan Skripsi**

**Nama** : Apriyanti M  
**NIM** : 02053100129  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : **ASPEK PIDANA KEBEBASAN MENGELUARKAN  
PENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Inderalaya, Februari 2010**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji oleh,**

**Pembimbing Utama**



**Raden M. Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP 196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Ruben Achmad, S.H., M.H.**

**NIP 195509021981091001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Tangan Pengesahan Skripsi**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Senin

Tanggal : 8 Februari 2010

Nama : Apriyanti M

NIM : 02053100129

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum (

2. Sekretaris : Albar Sentosa Subari, S.H., S.U (

3. Anggota : Raden M. Ikhsan, S.H., M.H (



Inderalaya, Februari 2010


Mengetahui,

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP.196412021990031003



*Motto*

***“Dia yang tahu, tidak bicara.***

***Dia yang bicara, tidak tahu.”***

***(Loo Tse)***

***“Untuk menjadi bijaksana, pandanglah suatu masalah dari sisi orang lain,***

***Bukan selalu memandang dari sisi diri sendiri.”***

*Kupersembahkan Untuk:*

*✧ Papa dan Mamaku Tercinta*

*✧ Kakak-kakakku Tersayang*

*✧ Ponakanku Tersayang*

*✧ Para Sahabat Terkasih*

*✧ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ASPEK PIDANA KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada yang terhormat Bapak Raden Muhammad Ikhsan S.H. dan Bapak Ruben Achmad S.H. selaku yang telah memberikan bimbingan sepenuhnya atas penulisan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi almamater berikutnya beserta seluruh pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, Februari 2010

Penulis,



(Apriyanti Mursaimah)

## Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, semangat, bimbingan, dan ilmu yang diberikan kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Raden M. Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Nashriana, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan, bantuan dan kesabaran Ibu selama ini.
8. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sangat berjasa memberikan ilmu sehingga menambah pengetahuan dan sangat

berguna dalam penyusunan skripsi ini. Khususnya Niyai Tercinta, Hj. Dastini Yusuf, S.H. yang telah memberikan semangat, dukungan serta ilmu yang sangat berguna sebelum dan selama penulisan skripsi ini.

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (khususnya Ibu Ros), yang telah sangat banyak membantu dalam hal akademik.
10. Kedua Orang Tua ku yang terbaik dan terhebat, Drs. H. Agustjik Hasan dan Hj. Hasmawati, dengan seluruh kesabaran, doa, semangat, dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan.
11. Kakak-kakakku dan ponakanku yang selalu menyemangati dengan setulusnya, Sari Mur Apriyani, S.E., Muhammad Hasan Julparisi, S.E., Neni Ruswati, S.E., Muhammad Yanwar Rivai, S.E., dr. Gustikawati Octavia, Muhammad Yusuf Septiadi dan Muhammad Gusti Ardzaki Parisi.
12. Sahabat-sahabatku tercinta dan terkasih yang membuatku semangat menjalani hidup dari awal perjuanganku di kota Palembang yang begitu hangat, Dona Aziz (akan SH), Ivana Dwitia Aritami, S.H., Siti Ayu Amalia S.H., dan Siti Nurul Intan Dalimunthe S.H.
13. Tim Eksis, para sahabat yang selalu ada di waktu sepi, Yolandha Shinta Purnama, S.H., Hendry Putra Yoesoef (akan SH), dan Arianisa Pei, S.H.
14. Sahabatku di Ibukota yang menjadi semangatku untuk cepat pulang, CGZ, Gita Lelel, Ines, Nath, Yai, Yaz, Anak Tebut, Ubay Bongkong, Dayat Moycih, Adit Kikir, Loot Revi, Andhika Tulang, Uwaw Windy, Tim Ucun,




Gogon, Bagus Lemot, Emang Marni, Mpok Ucun, Om Gagak, Kak Citra, Anak Kedudukan dan seluruh sahabat yang menungguku untuk kembali ke Ibukota yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Unsri, Ario Budung, Dono Jolor, Huna Taggad, Uda Sasis, Tiar Tronton, Embo Larakuru, Heru Kando, Tama Kanji, Leon Dion, Ayep Kiyut, Hapid Mini, Anda, Eja, Eki, Entung, Niko, Nana Kriting, Wulan Ning, Rara Kuyus, Mita Encim, Yuk Dian, Yuk Megah, Ikebana, Tutut, Candut, Diki, Kak Ari Daging, Kak Hepi dan seluruh teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.
13. Teman-teman se-PLKH, khususnya teman-teman Kelas B yang memberikan banyak kenangan dan pelajaran yang berharga untuk masa depan.
14. Bapak dan Ibu Kos yang luar biasa baiknya memberikan tempat tinggal selama menimba ilmu di Palembang, Bapak Zainudin Nawawi dan Ibu Dwi Rina beserta anak-anaknya, Ayuk Dini, Mbak Ida dan Titi.
15. Teman-teman dari Dunia Antah Berantah yang tidak jelas keberadaannya namun terasa semangat dan dukungannya, Kgunthariko S.H, M.H., (*thanks for the inspiration, Sir*), Nino Lontoh, Dedi dan Epin.
16. Pak Supir dan Pak Kernet bis UnSri bukit yang dengan ikhlas dan tanpa lelah membuat perjalanan Palembang-Inderalaya-Palembang terasa mudah.
17. Seluruh teman-teman, handai taulan, saudara, kerabat, sahabat yang tak tersebut namanya dimohon maaf sebesar-besarnya, hal ini bukanlah kesengajaan namun semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
3. Subyek Tindak Pidana.....	18
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang internet.....	26
1. Pengertian Internet.....	26



2. Sejarah dan Perkembangan Internet.....	28
3. Fungsi dan Manfaat Internet.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat	
1. Pengertian Kebebasan Mengeluarkan Pendapat.....	38
2. Landasan Hukum Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Indonesia.....	39
3. Asas-asas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat.....	41
4. Tujuan Kebebasan Mengeluarkan Pendapat.....	41

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Melalui Media Internet Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
1. Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Indonesia.....	42
2. Ketentuan Hukum Pidana yang Membatasi Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Melalui Media Internet di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	55
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggar Batasan dalam Mengeluarkan Pendapat Melalui Media Internet menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	70

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA.....	80
---------------------	----

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan dibidang teknologi khususnya dunia internet memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi jarak jauh, mengirimkan paket data dalam waktu singkat dan cepat, tanpa harus mendatangi tempat yang dimaksudkan. Pencarian berita dan informasi menjadi salah satu fungsi penting yang utama dalam dunia internet. Betapa tidak, ribuan bahkan jutaan orang dengan sukarela mengupload data dan informasi setiap saat dari berbagai belahan dunia, sehingga bisa langsung dibaca dan dinikmati oleh seluruh umat manusia.<sup>1</sup>

Internet berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyedia informasi dan fasilitas untuk promosi. Untuk menghubungkan jutaan orang dari berbagai belahan dunia, ada berbagai fasilitas internet yang dapat dipergunakan. Sebagai contoh, untuk melakukan percakapan, dapat digunakan fasilitas *chatting*. Pengiriman data atau surat dapat mempergunakan fasilitas *Electronic mail (E-Mail)*.<sup>2</sup> Pengembangan dari *E-mail* adalah *Milis*, yang merupakan tempat untuk berdiskusi dengan bergabung dalam grup *E-mail*, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengumuman. Setiap

---

<sup>1</sup> Sopiyanayah Jaya Putra, *Internet, Fungsi dan Perannya*, situs <http://syopian.net/blog/?p=414> diakses pada tanggal 25 Desember 2009

<sup>2</sup> Asda Putra, *Apakah Fungsi Internet Itu*, situs <http://azdapocang.blogspot.com/2009/04/apakah-fungsi-internet-itu.html> diakses pada tanggal 29 Desember 2009

*E-mail* yang dikirimkan, akan disampaikan kepada seluruh anggota sehingga mendapatkan informasi.<sup>3</sup> Untuk memberikan informasi ataupun menceritakan sesuatu, selain melalui *Milis*, ada pula fasilitas internet lain seperti *Blog*. *Blog* memuat tulisan tentang apa yg seorang *Blogger* pikirkan, rasakan, dan lakukan sehari-hari. Sehingga blog menjadi *Diary Online* yang berada di internet. Satu-satunya hal yang membedakan *Blog* dari *Diary* atau Jurnal yang biasa dimiliki adalah bahwa *Blog* dibuat untuk dibaca orang lain.<sup>4</sup> Selain *Blog*, internet juga menyediakan fasilitas jaringan sosial, yaitu situs yang berfungsi sebagai jalinan pertemanan dalam dunia maya. Macam-macam situs jaringan sosial seperti *MySpace*, *Friendster*, *Facebook*, *Twitter* dan sebagainya.<sup>5</sup>

Fasilitas internet khususnya jejaring sosial, memberikan kebebasan kepada pengguna internet untuk menyampaikan pikirannya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Pengaturannya tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang terletak di dalam Pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang”. Setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, pengaturan tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan

---

<sup>3</sup> Lis Rahanto, *Manfaat dan Fasilitas Internet*, situs <http://rahanto.blogspot.com/2009/04/manfaat-dan-fasilitas-internet.html> diakses pada tanggal 29 Desember 2009

<sup>4</sup> Susmita Eva Aldiani, *Pengertian dan Fungsi Blog*, situs <http://adhiani.wordpress.com/2008/01/10/pengertian-dan-fungsi-blog/> diakses pada tanggal 29 Desember 2009

<sup>5</sup> Aditya Doni, *Macam Situs Jejaring Sosial*, situs [http://ict-site.blogspot.com/2009/03/macam-situs-jejaring-sosial\\_5012.html](http://ict-site.blogspot.com/2009/03/macam-situs-jejaring-sosial_5012.html) diakses pada tanggal 30 Desember 2009

secara khusus di dalam Bab XA yang menjadi ayat-ayat dari Pasal 28 tersebut. Tentang kebebasan berpendapat, setelah perubahan ke-II pada tanggal 18 Agustus 2000, pengaturannya tertuang pada Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dengan adanya Pasal 28F ini, tentunya mendukung kebebasan berpendapat melalui media internet. Segala bentuk penyampaian informasi melalui media internet, diberikan haknya secara jelas yang tertuang dalam Pasal 28f tersebut. Pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga mengatur tentang kebebasan berpendapat yaitu pada Pasal 19 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”.

Banyaknya fasilitas internet yang dapat dipergunakan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi. Dengan perkembangan yang begitu pesat, teknologi juga diatur dan diawasi oleh pemerintah. Dengan membuat undang-undang yang pelaksanaannya di awasi oleh lembaga yang berwenang seperti Departemen Komunikasi dan Informatika. Depkominfo sendiri mempunyai misi dalam melakukan pengawasan,<sup>6</sup> yaitu :

---

<sup>6</sup> Departemen Komunikasi dan Informatika, *Visi dan Misi*, situs <http://www.depkominfo.go.id/profil/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 25 Desember 2009

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.
2. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.
3. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi.
4. Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika.
5. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat.
6. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan bangsa.
7. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan kemandirian dan daya saing bidang komunikasi dan informatika.
8. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme.
9. Meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa dan negara.

10. Meningkatkan kualitas pengawasan menuju terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perwujudan misi pengawasan Depkominfo tersebut salah satunya adalah dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang sering dihadapi yakni ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Secara umum undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang cukup maju dan menunjukkan usaha dari bangsa Indonesia untuk memproduksi aturan yang terkait dengan informasi yang beredar di dunia maya, namun undang-undang ini juga dicerai dengan semangat anti hak asasi manusia terutama untuk membatasi kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi.<sup>7</sup> Dampak positif yang diberikan undang-undang ini salah satunya adalah semua yang tertulis dalam sebuah *Blog*, jejaring sosial ataupun sebuah situs menjadi resmi hak cipta penulisnya dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Namun, hal ini juga mempunyai sisi negatif. Kebebasan berpendapat penulis menjadi terbatas. Harus penuh kehati-hatian karena tulisan yang merugikan pihak lain, dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Adanya undang-undang ini membuat para penulis semakin berhati-hati agar tidak

---

<sup>7</sup> Anggara, *UU ITE dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, situs <http://kuhpreform.wordpress.com/2008/07/15/uu-ite-dan-ancaman-terhadap-kebebasan-berpendapat-di-indonesia/> diakses pada tanggal 14 Desember 2009



menyinggung orang lain, menjelekkan produk atau merk tertentu, membuat tautan referensi atau membahas situs-situs yang dianggap ilegal oleh undang-undang, dan sebagainya. Kehati-hatian yang berlebihan tentunya mengekang kebebasan berpendapat.<sup>8</sup>

Banyak pihak yang tidak mengetahui adanya batasan-batasan untuk mengeluarkan pendapat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sehingga secara tidak sadar tulisan yang dibuat telah melanggar pasal yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan terkena perkara pidana. Salah satu contohnya Kasus Prita Mulyasari,<sup>9</sup> seorang pengguna internet yang menceritakan kekecewaannya terhadap ketidakprofesionalan Rumah Sakit OMNI Internasional di surat pembaca sebuah situs, yang kemudian dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik terhadap rumah sakit tersebut. Prita terjerat Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 belum terealisasi dengan baik. Sehingga timbul kasus ketidaksengajaan yang berujung menjadi sebuah kasus pidana seperti Kasus Prita. Hal tersebut dapat dihindari dengan mengetahui secara pasti, batasan-batasan apa sajakah yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 11

---

<sup>8</sup> Haswandi, *Positif Negatif UU ITE*, situs <http://iwanrakelta.wordpress.com/iptek/positif-negatif-uu-ite/> diakses pada tanggal 30 Desember 2009

<sup>9</sup> Ekojuli, *[KASUS PRITA MULYASARI] Hati-hati.... Di Indonesia CURHAT Bisa Dipenjara*, situs <http://ekojuli.wordpress.com/2009/06/03/kasus-prita-mulyasari-hati-hati-di-indonesia-curhat-bisa-di-penjara/> diakses pada tanggal 13 Desember 2009

Tahun 2008, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pelanggar batasan-batasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk memilih judul “ **ASPEK PIDANA KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”.

## **B. Permasalahan**

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah melakukan penelitian, penulis membatasi pengidentifikasian masalah yaitu :

1. Bagaimana batasan perilaku pidana yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar batasan-batasan dalam mengeluarkan pendapat menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1008 tentang ITE?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui batasan perilaku pidana yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar batasan-batasan dalam mengeluarkan pendapat menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoretis**

Penelitian skripsi ini berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam ilmu hukum pidana khususnya mengenai hukum informasi dan transaksi elektronik dalam rangka penyempurnaan undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan hak terhadap korban penyalahgunaan undang-undang. Serta diharapkan penelitian skripsi ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi masukan bagi penelitian berikutnya.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam bidang hukum pidana dan hukum informasi dan transaksi elektronik serta sebagai pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan dengan perkembangan kebebasan mengeluarkan pendapat melalui media internet.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum khususnya hukum pidana dan hukum informasi dan transaksi elektronik, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga memperoleh ketajaman analisisnya. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembatasan-pembatasan perilaku pidana terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar pasal-pasal pembatasan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penulisan dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif<sup>10</sup> yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru. Maksud dari penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secara sistematis mengenai aspek pidana kebebasan mengeluarkan pendapat melalui media internet ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm 2

## 2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif<sup>11</sup> yaitu penelitian berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 3. Bahan dan Sumber Bahan

Penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan penulisan bahan sekunder sebagai data pokok yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, yang mencakupi bahan-bahan hukum, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

### a. Bahan Hukum Primer<sup>12</sup>

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*). Dalam penelitian ini terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang Nomor

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 13-14

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder<sup>13</sup>

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, seperti hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, asas hukum, teori hukum dan pendapat para hukum yang relevan dengan obyek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier<sup>14</sup>

Yaitu bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum serta bahan primer, sekunder dan penunjang di luar bidang hukum seperti kamus umum, kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan dengan obyek kajian penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Bahan yang diperoleh melalui studi dokumen, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan semua bentuk tulisan yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 33

## 5. Pengolahan dan Analisis Bahan

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Bahan yang dikumpulkan melalui akses elektronik/internet juga dicatat situs-situs yang mendukung dan tanggal pengaksesan. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi bahan dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara melihat kembali ke sumber bahan.

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif,<sup>15</sup> yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 127

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 35

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2002
- Achmad Soema Dipraja. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1982
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju. 2008
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1990
- Daryanto. *Memahami Kerja Internet (Cetakan VIII)*. Bandung : CV. Yrama Widya. 2007
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni AHM-PTHM. 1992
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1983
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2002



- Robert Haas. *Hak-hak Asasi Manusia dan Media (Alih Bahasa Hermoyo)*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 1998
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru. 1983
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasa*. Jakarta : Politeia. 1996
- Saronji Dahlan dan Asy'ari. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Erlangga. 2006
- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Jandedjri M.Gaffar. *Naskah Komperehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII, Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*. Jakarta. 2008
- Sekretaris Jenderal MPR RI Rahimullah. *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta. 2007
- Soemarno Partodihardjo. *Tanya Jawab Sekitar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (Edisi 1)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2001
- SR. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP beserta Uraianannya*. Jakarta :Alumni AHM-PTHM

Yasraf Amir Piliang. *Jurnal Demokrasi dan HAM*. Jakarta : Institut for Democracy and Human Rights The Habibie Center. 2000

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Data Internet**

Aditya Doni. *Macam Situs Jejaring Sosial*. [http://ict-site.blogspot.com/2009/03/macam-situs-jejaring-sosial\\_5012.html](http://ict-site.blogspot.com/2009/03/macam-situs-jejaring-sosial_5012.html)

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2006

Anggara. *UU ITE dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, <http://kuhpreform.wordpress.com/2008/07/15/uu-ite-dan-ancaman-terhadap-kebebasan-berpendapat-di-indonesia/>

Asda Putra. *Apakah Fungsi Internet Itu*. <http://azdapoecang.blogspot.com/2009/04/apakah-fungsi-internet-itu.html>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. <http://eastjavaaction.org/2009/12/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia.html>

Deni K. Yusup. *Kodifikasi UU No.39 Tahun 1999, Proses Legislasi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*.  
<http://dkyusup.blogspot.com/2008/04/kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999.html>

Departemen Komunikasi dan Informatika. *Visi dan Misi*.  
<http://www.depkominfo.go.id/profil/visi-dan-misi/>

Ekojuli. *[KASUS PRITA MULYASARI] Hati-hati.... Di Indonesia CURHAT Bisa Dipenjara*. <http://ekojuli.wordpress.com/2009/06/03/kasus-prita-mulyasari-hati-hati-di-indonesia-curhat-bisa-di-penjara/>

Eko Saputro. *Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*.  
<http://ekoseputro.multiply.com/journal/item/25>

Fachrul. *INTERNET: Pengertian, Sejarah, dan Fasilitas-Fasilitasnya*.  
<http://www.acehforum.or.id/internet-pengertian-sejarah-t17173.html>

Haswandi. *Positif Negatif UU ITE*. <http://iwanrakelta.wordpress.com/iptek/positif-negatif-uu-ite/>

Lis Rahanto. *Manfaat dan Fasilitas Internet*.  
<http://rahanto.blogspot.com/2009/04/manfaat-dan-fasilitas-internet>.

Mohammad Ahyari. *Sejarah Internet Indonesia*.  
<http://inspirasiibocah.blogspot.com/2008/05/sejarah-internet-indonesia.html>

Naya Amin Zaini. *Hak Kebebasan Berpendapat bagi Setiap Warga Negara*.  
<http://id.shvoong.com/law-and-politics/1853630-hak-kebebasan-berpendapat-bagi-setiap/>

*Penjelasan Tentang Undang-undang Dasar Negara Indonesia*.  
[http://www.gtzsfgg.or.id/uploads/docs/csr/constitution/desc\\_uud\\_1945.pdf](http://www.gtzsfgg.or.id/uploads/docs/csr/constitution/desc_uud_1945.pdf)

Sejarah Internet. *Perkembangan Internet.* <http://www.sejarah-internet.com/perkembangan-internet/>

Sejarah Internet. *Sejarah Internet.* <http://www.sejarah-internet.com/sejarah-internet/>

Siar News Service. *Istiqlal (16/6/98) Pasal 28 UUD 1945 dari Masa ke Masa.*  
[www.minihub.org/siarlist/msg00117.html](http://www.minihub.org/siarlist/msg00117.html)

Sopiyansyah Jaya Putra. *Internet, Fungsi dan Perannya.*  
[http://syopian.net/blog/?p=414.](http://syopian.net/blog/?p=414)

Susmita Eva Aldiani. *Pengertian dan Fungsi Blog.*  
<http://adhiani.wordpress.com/2008/01/10/pengertian-dan-fungsi-blog/>

Wiendy Pratama Harvang Ke. *Fungsi Internet.*  
<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/fungsi-internet/>

Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedi Bebas. *Kebebasan Berbicara.*  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan\\_berbicara](http://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_berbicara)